



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-17.HH.05.02 TH.2018

NOMOR : 97/IKM/4/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARDJOEKI** : Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. GATI WIBAWANINGSIH : Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, termasuk di dalamnya bertanggung jawab menggerakkan masyarakat dalam bidang industry skala kecil dan menengah;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tentang Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan, Nomor: M.HH-08.HH.05.02 Tahun 2017 dan Nomor: 386.1/M-IND/8/2017 Tanggal 28 Agustus 2017;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur lebih lanjut hal-hal teknis dalam implementasi Nota Kesepahaman dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
6. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
7. Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang meliputi kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja
8. Bimbingan Kemandirian adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
9. Latihan Keterampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana bekerja melalui peningkatan potensinya.
10. Kegiatan Kerja adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam bidang industri, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pakaryan setelah melalui pelatihan.

11. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan menawarkan hasil karya WBP pada kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik investor maupun pembeli hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan agar memiliki keterampilan dan kreativitas dalam menghasilkan suatu karya produktif yang bernilai tinggi serta upaya mempromosikan dan memasarkannya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Latihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Promosi hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
- c. Pemberian bantuan mesin/peralatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

1. menyiapkan data dan potensi LAPAS dan BAPAS;
2. mengajukan proposal kegiatan pelatihan yang akan dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. menyiapkan peserta dan menyediakan tempat pelatihan untuk kegiatan di LAPAS dan BAPAS; dan
4. menjaga keamanan dan ketertiban pelatihan keterampilan di LAPAS dan BAPAS.

b. **PIHAK KEDUA:**

1. menentukan jenis kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. menyediakan tenaga ahli/instruktur pelatihan;
3. menyediakan sertifikat pelatihan; dan
4. menyiapkan bahan dan kelengkapan peserta pelatihan.

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan Promosi hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

1. menyiapkan data atau katalog hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. menyiapkan peserta pameran dan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
3. melaksanakan kegiatan pameran.

b. **PIHAK KEDUA:**

1. menyediakan tempat pameran sebagai ajang promosi hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. menyediakan media promosi melalui konten digital;
3. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pameran.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan mesin/peralatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

1. menyiapkan data dan potensi LAPAS dan BAPAS;
2. mengajukan proposal bantuan mesin/peralatan yang dibutuhkan;
3. menyediakan tempat untuk menyimpan mesin/peralatan;
4. memelihara bantuan mesin/peralatan yang diberikan;
5. menggunakan bantuan mesin/peralatan sesuai dengan fungsinya.

b. **PIHAK KEDUA:**

1. menentukan jenis bantuan mesin/peralatan yang akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. melakukan seleksi kelayakan proposal dan verifikasi kelengkapan dokumen bantuan mesin/peralatan;

3. menetapkan penerima bantuan mesin/peralatan;
4. menyediakan bantuan mesin/peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

LATIHAN KETERAMPILAN

- (1) Latihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.
- (2) Latihan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PROMOSI HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

- (1) Promosi hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran; dan/atau
 - b. kegiatan promosi dalam bentuk konten digital.
- (2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali di tempat yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

BANTUAN MESIN/PERALATAN

Pemberian bantuan mesin/peralatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman tanggal 27 Agustus 2022.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 14

KORESPODENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat setingkat eselon II yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama
Alamat : Jl. Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat
Telepon : 021 3857611 ext 301
Faks : 021 3857615
Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Telepon : 021 5251761

Faks : 021 5255351

Email : ditjenikm@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengubah nama jabatan dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan korespondensi tersebut

Pasal 15

KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian kejadian lain diluar kemampuan **PARA PIHAK**;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan seperti huru-hara, kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar atau *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal keadaan kahar yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali dengan tujuan untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pjt. DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN



PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

